

PERJANJIAN KERJA SAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO
DENGAN
PIMPINAN CABANG FATAYAT NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN MOJOKERTO
TENTANG :
PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA DALAM PENDIDIKAN
POLITIK DAN DEMOKRASI SERTA PENGAWAS PARTISIPATIF

Nomor : 012/HK.02.00/K.JI-15/08/2022

Nomor : 131/A/PCFNU/VIII/2022

Pada hari ini Jum'at, Dua Puluh Enam Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (26-08-2022), bertempat di Kantor PCNU Kabupaten Mojokerto Jl. R.A Basuni No.9, Kepindan, Japan, Kec. Sooko, Kabupaten Mojokerto, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ARIS FAHRUDIN ASY'AT, S.Pd.I** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto, berkedudukan di Jalan Raya Bangsal Nomor 63 Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **ITA NUR SYAMSIAH S.HI** : Ketua Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Mojokerto, berkedudukan di Jalan RA. Basuni Nomor 9 Sooko, Kabupaten Mojokerto disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu yang meliputi Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten Mojokerto;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu badan otonom (banom) di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) untuk kalangan perempuan muda yang bertujuan untuk membentuk perempuan muda NU yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, beramal shaleh, cakap, bertanggungjawab, berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara.
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

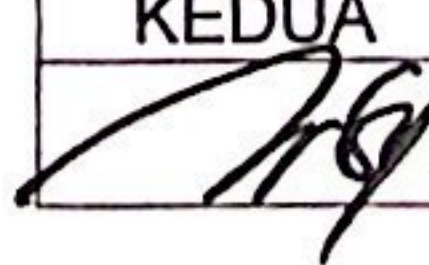
Kesepakatan kerjasama ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi kedua belah pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang menjadi objek kegiatan kerja sama dalam kesepakatan kerjasama ini meliputi bidang:

1. Penyediaan narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar, konferensi, konsorsium, *focus group discussion*, diskusi publik dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan kepemiluan;
2. Pengadaan bimbingan teknis terhadap bidang atau sub unit kepemiluan;
3. Menjadi wadah sosialisasi yang berkenaan dengan kebijakan atau program masing-masing lembaga terkait bidang kepemiluan;
4. Penyediaan data, narasumber, maupun kebutuhan lainnya dalam kaitannya dengan pengembangan proyek penelitian bersama bidang kepemiluan;
5. Menjadi mitra kerja dalam hal pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan di bidang kepemiluan.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sampai tahun 2027;
2. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangannya kesepakatan kerjasama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kegiatan kesepakatan kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian dan keterampilan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak;
2. Dalam rangka pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi;
3. **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat dilingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerjasama.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIAN

Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	

Pasal 7
LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 8
PENUTUP

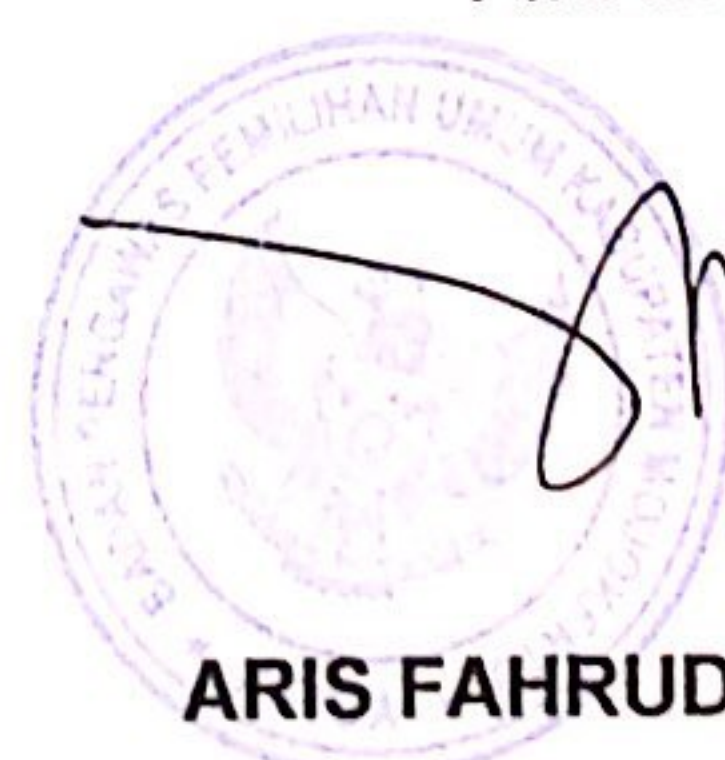
1. Perjanjian ini dibuat dua rangkap asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA


ITA NUR SYAMSIAH, S.HI

PIHAK PERTAMA


ARIS FAHRUDIN ASY'AT, S.Pd.I